



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalur Dua Kompleks Perkantoran Kampali Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

PARIGI

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 1803 / 1027 / DJ/1801K

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDK TALUNDANG Nomor : 454.01/01.09/SDK/Tanggal 01 Juli 2005.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

M E M U T U S K A N

Menerapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Sekolah : SDK TALUNDANG
- Alamat : Jalan Bali No. 01 Desa – Talundang
- Kecamatan : Bolano
- Tahun Berdiri : 2005

Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Tanggal, 02 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120